

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DETERIORASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
BENCANA ALAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**TIARA ANDRIANTI
1806200064**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TIARA ANDRIANTI
NPM : 1606200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DETERIORASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
BENCANA ALAM

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN SH.,M.H.
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS SH.M.H.
3. Hj.RABIAH Z HARAHAH SH.M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TIARA ANDRIANTI
NPM : 1606200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DETERIORASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
BENCANA ALAM

PENDAFTARAN : Tanggal 18 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


IBRAHIM NAINGGOLAN SH., M.H.
NIDN:0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TIARA ANDRIANTI
NPM : 1606200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DETERIORASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
BENCANA ALAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Agustus 2022

Pembimbing

IBRAHIM NAINNGOLAN S.H.,M.H

NIDN: 0101017406

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIARA ANDRIANTI
NPM : 1806200064
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DETERIORASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
BENCANA ALAM.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Agustus 2022

Saya yang menyatakan




u.
TIARA ANDRIANTI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/201
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA**

NAMA : TIARA ANDRIANTI
NPM : 1806200064
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/HUKUM PIDANA
JUDULSKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DETERIORASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP BENCANA ALAM
Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06 Desember 2021	Mendiskusikan Judul Penelitian , Metode Penelitian	
08 Desember 2021	Membahas mengenai Proposal dan Urgensi Penelitian	
09 Februari 2022	Mengkoreksi penulisan proposal sesuai dengan kaidah penulisan pada buku merah	
26 Maret 2022	Mendiskusikan objek dan sumber penelitian	
6 Juni 2022	Mengkoreksi kaidah penulisan pada penulisan skripsi	
20 juli 2022	Merevisi Penulisan skripsi dan menambahkan sumber penelitian	
05 Agustus 2022	Perbaikan Rumusan Masalah	
10 Agustus 2022	Acc untuk disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DETERIORASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP BENCANA ALAM

Tiara Andrianti

Permasalahan yang berkenaan dengan Badan Hukum, khususnya berupa Korporasi terus berkembang. Tidak saja dalam lapangan hukum perdata, namun juga dalam lapangan hukum Administrasi dan lapangan hukum pidana. Justru dalam lapangan hukum pidana ini menjadi satu perkembangan menarik, terutama dalam hal pertanggungjawabannya. Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam produksi dan usahanya sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi korporasi biasanya jauh lebih besar bila dibandingkan produksi manusia perseorangan. Fenomena korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan demi mendapatkan keuntungan melalui pengolahan limbah yang kurang baik bukanlah kejadian pertama yang terjadi di Indonesia. Pencemaran lingkungan hidup saat ini masih sering terjadi walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang mengenai perbuatan tersebut. Seperti kasus di Samarinda berdampak pada kerusakan lingkungan yang berasal 70% itu akibat tambang dan 30% pematangan lahan sehingga mengakibatkan banjir. Jenis material banjir diduga akibat aktivitas tambang, penggundulan hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi terhadap lingkungan hidup, mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyebabkan deteriorasi, mengetahui pemulihan korban dampak deteriorasi yang disebabkan oleh korporasi.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sifat penelitian deskriptif, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier alat pengumpul data berupa studi dokumen, serta menggunakan analisis deduktif.

Hasil dari penelitian menyatakan perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi lingkungan hidup adalah tidak dipatuhinya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan lingkungan hidup rusak. Sebagaimana dilakukan oleh PT Energi Cahaya Industritama yang tidak melakukan reklamasi pasca pertambangan berupa penutupan lahan tambang. Bentuk pertanggungjawaban pidana atas akibat korporasi yang menyebabkan deteriorasi oleh PT. Energi Cahaya Industritama harus bertanggungjawab secara pidana karena telah melanggar ketentuan Pasal 161 B ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Upaya pemulihan dilakukan dengan cara a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata Kunci : Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Lingkungan Hidup

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama tak lupa panjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, sebagaimana diketahui skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu diselesaikan skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DETERIORASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP BENCANA ALAM”. Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dalam pembuatan skripsi ini.

Selesaiannya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada para pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr. Agussani.,M.AP, atas kesempatan dan mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas dan Terpercaya dan juga Fasilitas yang luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.Faisal S.H., M.H atas kesempatan dan motivasinya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

3. Bapak Dosen Pembimbing Ibrahim Nainggolan S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan Skripsi sehingga Skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
4. Kepada Ibunda Tarmisih dan Ayahanda alm. Eko Chandra Lim yang sangat penulis cintai memberikan dukungan moril, materil , doa dan dukungannya serta Ketulusannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
5. Kepada Keluarga Besar yaitu Selly Andrianti, Alda Andrianti, Angel ayesha putri handika, Dr.MR.Alam I S.H.,seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada rekan-rekan Angkatan '18 terutama Kelas Hukum pidana 2018,seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan serta tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan menerima dan mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun oleh pembaca demi menyempurnakan Skripsi ini selanjutnya. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Terima kasih

Medan, 17 Juni 2022

Tiara Andrianti

Daftar Isi

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
Bab II Tinjauan Pustaka.....	15
A. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup.....	15
B. Tinjauan Umum Kejahatan Korporasi.....	20
C. Tinjauan Umum Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	22

D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban pidana Korporasi.....	25
Bab III Hasil dan Pembahasan.....	30
A. Perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi terhadap lingkungan hidup.....	30
B. Bentuk pertanggungjawaban pidana akibat korporasi yang menyebabkan deteriorasi.....	47
C. Pemulihan korban dampak deteriorasi yang disebabkan oleh korporasi.....	58
Bab IV Kesimpulan dan Saran.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang memiliki akal, pikiran dan naluri, mestinya mampu melihat berbagai fenomena bencana yang sering menimpa negeri tercinta yakni Indonesia. Tidak sebatas melihat, seharusnya diharapkan juga mampu melakukan analisis mengenai penyebab terjadinya bencana tersebut untuk dapat memikirkan dan melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) guna mencegah terjadinya bencana serupa. Masalah-masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia.

Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan merusak lingkungan hidup. Untuk mengatasi masalah pengelolaan lingkungan, minimal harus ada beberapa poin yang dimiliki oleh para produsen dan konsumen yang memanfaatkan sumber daya, yaitu kesadaran lingkungan, kesadaran hukum dan komitmen untuk melindungi lingkungan. Dalam ketiga aspek di atas, sebagian besar penduduk Indonesia tampaknya masih belum menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan.

Banyak dari kalangan masyarakat (mulai ekonomi mapan hingga menengah kebawah, petani hingga investor) yang belum memiliki kesadaran lingkungan yang memadai.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan: Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹

Permasalahan yang berkenaan dengan badan hukum, khususnya berupa Korporasi terus berkembang. Tidak saja dalam lapangan hukum perdata, namun juga dalam lapangan hukum Administrasi dan lapangan hukum pidana. Justru dalam lapangan hukum pidana ini menjadi satu perkembangan menarik, terutama dalam hal pertanggungjawabannya. Menelusuri perkembangan Badan Hukum berupa korporasi mulai dari abad pertengahan hingga abad ini, cukup memberikan informasi untuk mencari hubungan antara pertumbuhan korporasi yang pesat dengan timbulnya kejahatan korporasi dalam lapangan hukum pidana dimaksud.²

Apabila kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak menguntungkan korporasi yang bersangkutan, yaitu dengan cara memindahkan usahanya ke negara lain yang mempunyai ketentuan hukum yang lemah dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup atau standar keamanan kerja yang lemah, atau upah buruh yang murah. Tindakan eksodus seperti itu biasanya selalu

¹Herlan. 2016. *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Morowali*, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016. Halaman 128.

²Muhari Agus. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2 Desember 2016. Halaman 217

ditakuti, karena akan berakibat pada masalah pengangguran. Akibat selanjutnya, muncul berbagai komentar bahkan debat di televisi, yang sesekali menyudutkan pemerintah sebagai suatu koreksi atas kebijakan yang dijalankan. Dan juga termasuk mengenai *Corporate Social Responsibility* (Tanggungjawab Sosial Perusahaan).

Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar dalam produksi dan usahanya sehingga mengakibatkan pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi korporasi biasanya jauh lebih besar bila dibandingkan produksi manusia perseorangan. Otto Soemarwoto mendefinisikan pencemaran sebagai adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara, dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumber daya itu.³ Pencemaran lingkungan hidup dinyatakan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁴

Fenomena korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan demi mendapatkan keuntungan melalui pengolahan limbah yang kurang baik bukanlah kejadian yang pertama kali di Indonesia. Pada saat ini dan masih sering terjadi

³ Soerjono Soekanto. 1982 *Segi Hukum Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No 3 Tahun XII Mei 1982. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Halaman . 207

⁴ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang mengenai perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam kasus di Samarinda berdampak pada kerusakan lingkungan yang berasal 70% itu akibat tambang dan 30% pematangan lahan sehingga mengakibatkan banjir. Jenis material banjir diduga akibat aktivitas tambang, penggundulan hutan. Misalkan di Bendungan Benangga sedimentasinya sudah tinggi. Karena ada kerusakan lingkungan dari penambangan. Perusahaan PT Energi Cahaya Industritama menyatakan perusahaan telah aman tidak akan memberikan dampak, tetapi pada kenyataannya mengakibatkan banjir yang sangat parah ke pemukiman warga.⁵

Diperlukan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari pencemaran yang dilakukan oleh korporasi karena pada dasarnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat telah dijamin dan diatur oleh undang-undang.

Salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.⁶ Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Penegakan hukum secara konsepsional merupakan upaya menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap

⁵ Kaltim Today. <https://kaltimtoday.co/> Diakses pada tanggal 28 Januari 2022 Pukul 14.00 Wib

⁶ St. Munadjat Danusaputro. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*. Bandung: Binacipta. Halaman 69-70

tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Pencegahan serta menanggulangi kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pengambil kebijakan legislasi telah melakukan revisi terhadap Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup lalu menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksklusif mengatur penggunaan sarana hukum pidana di samping sarana hukum administratif dan perdata terhadap korporasi. Ketentuan korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam perkara lingkungan diatur dalam Pasal 116 sampai dengan 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur asas *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak). Hal ini merupakan salah satu bentuk agar dapat dilakukan pemulihan kepada masyarakat yang terkena dampak deteriorasi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* (hukum khusus) dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

⁷ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. Halaman. 2

Menuntut ganti kerugian berhubungan dengan penderitaan akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan, pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPerdata ini selengkapnya berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Faktor penting yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* (Pertanggungjawaban Mutlak) adalah beban pembuktian. Salah satu kriteria yang menentukan pembagian beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal dalam hubungannya dengan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, perusak/pencemar (korporasi) itu yang memiliki kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka layak dilakukan penelitian lebih lanjut dengan Judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DETERIORASI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP BENCANA ALAM.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

- a) Bagaimana perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi terhadap lingkungan hidup?

- b) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana akibat korporasi yang menyebabkan deteriorasi ?
- c) Bagaimana pemulihan korban dampak deteriorasi yang disebabkan oleh korporasi?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam upaya pengembangan keilmuan terutama disiplin Hukum Lingkungan. Karena pembahasan pada penelitian ini mengkaji lingkungan dari segi regulasi hukum yang mengatur.

2) Secara Praktis

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan dapat memberikan informasi berkaitan dengan Tanggung jawab pidana korporasi deteriorasi lingkungan hidup terhadap Bencana alam. Sedangkan bagi praktisi, dapat bermanfaat dalam melakukan penegakan hukum pidana lingkungan, sebagaimana diketahui sampai dengan saat ini banyak kasus pengrusakan lingkungan oleh korporasi.

B. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi terhadap lingkungan hidup.

- 2) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana akibat korporasi yang menyebabkan deteriorasi.
- 3) Untuk mengetahui pemulihan korban dampak deteriorasi yang disebabkan oleh korporasi.

C. Definisi Operasional

Demi memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *toerekeningsvat baarheid* (Pertanggungjawaban) dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawab jika itu tidak melanggar hukum.⁸

2. Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang dilakukan oleh sendiri atau bersama-sama yang bertindak atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi.⁹

3. Deteriorasi

⁸ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Halaman. 54

⁹ Ni Nyoman,dkk. 2019. *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Kertha Wicaksana Volume 13, Nomor 2 2019. Halaman 111.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia deteriorasi adalah kemunduran atau penurunan kadar mutu.¹⁰ Namun penurunan kadar mutu yang dimaksud pada penelitian ini adalah penurunan kadar mutu lingkungan hidup. Maka dari itu deteriorasi yang dimaksud adalah deteriorasi lingkungan hidup.

4. Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), “Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

5. Bencana Alam

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain: berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, dan angin topan. Namun yang dimaksud bencana alam pada penelitian ini adalah bencana alam banjir.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **Pertanggungjawaban pidana korporasi deteriorasi lingkungan hidup terhadap bencana alam** benar-benar merupakan hasil karya asli yang tidak plagiasi dari karya milik orang lain. Sepanjang penelusuran yang dilakukan, karya ini bukan merupakan duplikat atau plagiat dari

¹⁰ Kbbi. <https://kbbi.web.id/deteriorasi> Diakses Pada Tanggal 26 April 2022

hasil karya tulis milik orang lain. Berdasarkan penelusuran baik di perpustakaan maupun di media internet, belum ada karya ilmiah dengan judul dan permasalahan yang sama persis dengan judul penelitian ini. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian yang pembahasannya hampir mendekati pembahasan pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa judul karya ilmiah yang hampir mendekati pembahasan dengan penelitian ini:

1. Skripsi Ronaldi, NPM 02011181520012, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018 yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Di bidang Kelautan" skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang menekankan pada Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
2. Penelitian Kalaborasi Hanafi Amrani S.H, M.H, LL.M, Ph.D, Ayu Izza Elvani, SH., MH.Iryadi Suparno -10410427 fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2017 yang berjudul "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya". skripsi ini merupakan penelitian penelitian hukum normatif yang lebih mengarah kepada pemahaman terhadap urgensi dan pola pemidanaan tindak pidana lingkungan oleh korporasi.
3. Skripsi Atika Rezky Amelia Awaluddin, NPM B011171605, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021 yang berjudul " Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi

Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/ LH/ 2020/ PN Mks) " Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks).Berdasarkan perbedaan sudut pandang serta kajian lebih dalam mengenai penerapan hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah, dan terbuka untuk kritik yang sifatnya membangun.

E. Metode Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹¹ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terkait aspek hukum kekayaan intelektual.

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah *Conceptual Approach*

¹¹Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishing. Halaman. 295

(pendekatan konseptual) dan Pendekatan Perundang-undangan.¹² Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari Tanggung jawab pidana korporasi deteriorasi lingkungan hidup terhadap bencana alam berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan aspek hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan korporasi deteriorasi lingkungan hidup.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai terkait Tanggung jawab pidana korporasi deteriorasi lingkungan hidup terhadap Bencana alam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data al Al-Islam dan data sekunder. Data Al-Islam yakni Surah Al-Baqarah Ayat 1, dan

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Halaman. 133-135.

¹³ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo. Halaman 10.

untuk data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.

Peraturan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium* (simposium) mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara” Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas.¹⁴ Untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melakukan studi literatur di berbagai tempat, dokumen, jurnal, artikel, dan berbagai bahan yang didapat dari internet yang memiliki kaitan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”¹⁵ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 10

¹⁵ Punaji Setyosari. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana. Halaman. 7

(perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.¹⁶

Lingkungan hidup menurut para ahli dapat diartikan dengan berbagai macam pengertian seperti yang dilakukan oleh ahli hukum lingkungan N.H.T Siahaan berikut ini. Salah satu faktor keterancaman bagi lingkungan hidup menurut ahli hukum lingkungan seperti N.H.T. Siahaan adalah kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Akan tetapi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecenderungan pada pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.¹⁷ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan

¹⁶ Otto Soemarwoto. 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djembatan. Halaman. 51-52.

¹⁷ Syamsuharya Bethan. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung:Alumni. Halaman 65

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Maka dari itu lingkungan hidup merupakan semua makhluk baik yang hidup maupun mati yang tinggal di alam dengan kehidupannya yang saling bersinggungan dan mempengaruhi demi berlangsungnya hidup mereka masing-masing. Selama ini, pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan, maka dengan adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam rangka upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup sebagai sebuah ekosistem.

Lingkungan hidup merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹⁸ Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat

¹⁸ Eric Rahmanul. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 Nomor 1, April Tahun 2020. Halaman .44.

dipisahkan.¹⁹

Hukum lingkungan juga sering dianggap sebagai suatu instrumen yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam setiap pelaksanaan hukum lingkungan akan selalu memperhatikan setiap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adanya asas-asas ini akan memberikan tujuan agar dalam setiap pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang berlaku tidak akan menyimpang dari tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sudah ditetapkan untuk kepentingan bersama agar setiap orang berhak untuk merasakan lingkungan hidup yang bermanfaat dan sehat.²⁰

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut. Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Environmental Law* (Hukum Lingkungan), *Milieu Recht* (Hukum Lingkungan), yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, karena lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di

¹⁹ Muhammad Amin Hamid. 2016. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*. Journal of Law Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2016. Halaman.

²⁰ Anika. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020. Halaman 299.

dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia.²¹ Sebagai subsistem atau bagian dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu sistem. Maka dari itu sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari:

- a. Hukum penataan lingkungan
- b. Hukum acara lingkungan
- c. Hukum perdata lingkungan
- d. Hukum pidana lingkungan
- e. Hukum lingkungan internasional.

Kelima sub sistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sebelum adanya Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sebagai berikut:²²

1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, di samping

²¹ Soejono Dirdjosisworo. 1983. *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung:Alumni, 1983. Halaman 29

²²Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung:Alumni, 2002. Halaman 32.

perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;

2. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;
3. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan *Law on the Human Environmental atau Environmental Act* (Undang-Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral;
4. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan- ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaanya;
5. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari -hari.

Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam

mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan ramah lingkungan.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Istilah pengelolaan dapat memiliki suatu arti yaitu mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan dan sebagainya.²³ Penegakan hukum terhadap lingkungan hidup terdapat aturan untuk mengatur tata lingkungan atau lingkungan hidup, hal ini mencakup semua aspek yang bertujuan untuk mengatur semua tindakan manusia untuk dapat melindungi lingkungan hidup dari berbagai kerusakan dan pencemaran demi tercapainya kesejahteraan dan kelestarian generasi yang akan datang.²⁴

²³ Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 22

²⁴ Elizabeth Fisher. 2018. *Environmental Law A Very Short Introduction*. Environmental Law Review, Vol. 20, No. 1, 2018. Halaman 65.

B. Tinjauan Umum Kejahatan Korporasi

Secara harfiah korporasi berasal dari bahasa latin, *corporation* (korporasi) Kata ini berasal dari bahasa latin yang lebih tua yakni *corporate* (korporasi) *Corporate* sendiri berasal dari kata *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan.²⁵ Dari kata *corporation* (korporasi) tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Eropa, seperti dalam bahasan *corporatie* (korporasi), dalam bahasa inggris *corporation* (korporasi), dalam bahasa inggris *corporation* (korporasi), dalam bahasan belanda *corporatie*. Dan dalam bahasa Indonesia disebut korporasi. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*” dan “*animus*” yang diberikan hukum, sehingga membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian.²⁶ Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi ini kelihatannya melihat korporasi dalam konteks bisnis – perdata. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud korporasi dari aspek hukum pidana? Jika merujuk pada Pasal 51 ayat (3) *Wetboek van Strafrecht* Belanda (Hukum Kriminal), dipersamakan dengan korporasi adalah persekutuan bukan badan hukum termasuk *commanditaire vennootschap* atau (perseroan) komanditer, *vennootschap onder* atau (persekutuan firma), *maatschap* atau (persekutuan perdata), *rederij* atau (perusahaan

²⁵Jon R. Stone. 2005 *Dictionary of Latin Quotations: The Illiterati's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings*, Routledge Taylor and Francis Group. New York. Halaman. 17.

²⁶Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. Halaman. 110

perkapalan), dan *doelvermogen* atau (Yayasan).²⁷ Dalam hukum pidana awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan Pasal 59 KUHP, terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan dengan adanya frasa “*hij die*” yang berarti barangsiapa. Dalam perkembangannya pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi.²⁸ Sementara itu Sally S. Simpson, melihat kejahatan korporasi sebagai sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

Selain itu perlu diketahui pula bahwa ketika berbicara mengenai kejahatan korporasi paling tidak ada tiga gradasi hukum: *crimes for corporation*, (Kejahatan Korporasi) *crimes against corporation* (Kejahatan terhadap Korporasi), dan *criminal corporations* (Korporasi Kriminal). Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa *crimes for corporation* (Kejahatan Korporasi) inilah yang disebut sebagai kejahatan korporasi. Dalam hal ini kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya. Sementara itu *crimes against corporation* (Kejahatan terhadap Korporasi) adalah kejahatan yang dilakukan oleh *employee crime* (pengurus korporasi). Dalam hal ini korporasi sebagai korban dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan *criminal corporation* (Korporasi criminal)

²⁷ Jan R Emmelink. 1999. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman. 99

²⁸ Sally S. Simpson. 2005. *Corporate Crime, Law, and Social Control*. New York: Cambridge University Press. Halaman 6

adalah korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan, yang sering dikenal dengan istilah *organized crime*. (Kejahatan terorganisir)

C. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya dapat dikategorikan sebagai *white-collar crime* (Kejahatan kerah putih) dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang terorganisir. Selain itu kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan berorientasi pada financial gain. Untuk menetapkan korporasi sebagai tindak pidana dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan- tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti bahwa tindakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.²⁹ Untuk menetapkan suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Korporasi secara faktual mempunyai kewenangan untuk mengatur, menguasai, dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak pidana. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum atau korporasi mempunyai kewajiban membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:

1. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;

²⁹Alvi Syahrin. 2003. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jurnal Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Medan: USU. Halaman.12

2. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
3. Merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang mengganggu lingkungan serta harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
4. Penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas badan hukum atau korporasi tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang. Badan hukum dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu:³⁰

1. Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana yang mengganggu kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana
2. Norma-norma ketelitian/kecermatan mana yang terkait dengan perilaku yang mengganggu lingkungan
3. Bagaimana sifat, struktur, dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.

³⁰*Ibid.*

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka secara kontekstual, tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup atau peraturan lain yang terkait dengan itu, setiap perbuatan yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana oleh badan yang berhak. Dalam hal ini, Rahmadi kemudian menegaskan bahwa perbuatan pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana dengan tujuan melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan.³¹

Menurut ajaran agama Islam sebagai agama yang paling sempurna yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, mengenai kejahatan lingkungan hidup telah diatur di dalam Al-Quran Surah Al- Baqarah Ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."

D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana ringan. Sedangkan Amerika Serikat baru mengakui eksistensi korporasi pada tahun 1909

³¹ Rahmadi, T. 2014. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman 221.

melalui putusan pengadilan. Setelah itu, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss dan beberapa Negara Eropa mengikuti tren tersebut, termasuk Indonesia mengakui korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana.³²

Menurut KUHP saat ini yang berlaku di Indonesia tidak dikenal adanya satu ketentuan pun yang menetapkan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana. Hal ini dikarenakan bahwa KUHP Belanda yang diberlakukan di Indonesia tidak mengenal pengenaan pidana kepada korporasi, sebab *Code Napoleon* (Kitab Undang-Undang Perancis) yang menjadi pangkal ketentuan KUHP Belanda tidak mengenal subjek hukum pidana korporasi. KUHP hanya mengenal manusia secara alamiah sebagai subjek hukum pidana.³³

Berdasarkan perkembangannya kemudian, hukum pidana Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus.³⁴ Sejak pertengahan tahun 1950-an korporasi sudah ditempatkan oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHP sebagai subjek hukum pidana sehingga bisa pula dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya, melalui Undang-Undang No 7/drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, meskipun undang-undang tersebut merupakan saduran dari *Wet Economische Delicten* (Undang-Undang Ekonomi) tahun 1950 dari Belanda. Indonesia berpendirian bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana perlu diatur dalam KUHP, yang kemudian

³² Mahrus Ali. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Husada, Yogyakarta. Halaman 98.

³³ Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta. Halaman 97.

³⁴ Andi hamzah. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rineka Cipta. Jakarta. Halaman 5.

dituangkan dalam Rancangan KUHP. Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:³⁵

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- 3) Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab.

Perihal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu dan penguruslah yang dipidana.³⁶

Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya,

³⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media, Jakarta. Halaman. 86

³⁶ Roeslan Saleh. 1984. *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Halaman 50

justru lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Indonesia memiliki 18 Undang-Undang pidana di luar KUHP yang memuat dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi atau hanya memuat dasar teoritis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup disebutkan: Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Bila rumusan pasal tersebut dihubungkan dengan teori tentang penentuan tindak pidana korporasi, maka frasa ‘tindak pidana lingkungan hidup oleh, untuk, atau atas nama badan usaha’ dapat dikatakan sebagai teori identifikasi. Sedangkan frasa ‘dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak di dalam lingkungan kerja korporasi, adalah sama dengan esensial dari ajaran pelaku fungsional.

Menurut teori identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan

dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu untuk dan/atau atas nama korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut ajaran pelaku fungsional, dalam lingkungan sosial ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dari kewenangan korporasi. Tetapi karena korporasi tidak bisa melakukan perbuatan itu sendiri, perbuatan itu dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan yang secara tegas tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Jika pegawai tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (perbuatan pidana), sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku Korporasi Yang Menyebabkan Deteriorasi Terhadap Lingkungan Hidup

Pada saat ini kehadiran Korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas, dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua. Disatu sisi dapat bermanfaat memberikan pertumbuhan ekonomi, sedangkan di sisi lain mengancam dalam hal melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyak. Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu Negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan Negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Akan tetapi korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.³⁷

Luas dan cenderungnya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum se *unfair business* (bisnis yang tidak adil), atau bahkan melakukan suatu tindak pidana dibidang ekonomi seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan kerugian Negara.³⁸

Bahaya senantiasa selalu mengancam kelestarian lingkungan dari masa ke masa adalah pen kehidupan yang akan datang nanti. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak

³⁷ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPMUHN Press. Halaman 1

³⁸ *Ibid.*, Halaman 2

sekali ditemukan berbagai pencemaran dan perusakan lingkungan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. hal ini wajib dicegah dan ditanggulangi. Karena ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya dikarenakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.³⁹

Secara umum perilaku yang merusak lingkungan hidup terbagi ke dalam tiga kategori: 1 Pert

Pertama, populasi dunia sedang berkembang sekitar 1,5% setiap tahun, dan secara kasar bertambah 90 juta orang di dunia ini setiap tahunnya. Pada tahun 1990, populasi dunia telah berjumlah 5,3 miliar. Pada tahun 2025, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 8,5 miliar. Dengan meningkatnya jumlah populasi manusia tersebut, maka jika dilihat produksi hasil tanaman dari petani akan memerlukan hasil tanaman padi sebanyak 50% lebih banyak dibandingkan sekarang, dan itu hanya untuk memenuhi permintaan populasi saja. Tetapi, pertumbuhan ini tidak seragam di seluruh dunia. Walaupun fakta menyatakan sumber daya alam tidak bisa mendukung suatu populasi besar, namun lebih dari 90% pertumbuhan populasi dunia itu terjadi di negara-negara berkembang, dengan catatan pertumbuhan rata-rata 2,3%. Contohnya seperti pada Negara Afrika, yang laju pertumbuhan populasinya berkisar 3,0% per tahun. Sebagai hasilnya, sebagian besar dari sekitar 20% hingga 25% populasi dunia hidup di dalam kemiskinan yang absolut yaitu didefinisikan dari pendapatan per kapita kurang dari 370 dollar per tahun, seperti yang terjadi di Negara berkembang.⁴¹

³⁹ H.Joni. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Halaman 2

⁴⁰ Kemenkumham. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> Diakses Pada Tanggal 8 April 2022 Pukul 14.00 Wib

⁴¹ *Ibid.*,

Kedua, kebutuhan untuk memperluas dukungan materi bagi perkembangan populasi dunia n atas pemenuhan dari sumber daya alam dengan demikian mengancam stabilitas dari ekosistem. Untuk mendukung kebutuhan populasi masa kini, banyak sumber-sumber daya alam yang sedang dieksploitasi sehingga akan menghalangi manfaatnya bagi generasi masa depan. Sebagai contoh, populasi dari banyak spesies ikan akan jatuh di bawah ukuran yang diperlukan untuk meyakinkan kesinambungan hidup mereka. Sementara itu, dengan mengetahui bahwa populasi ikan sudah semakin berkurang, orang akan meninggalkan ketergantungan pada ikan dan mencari-cari sumber lain untuk makanan dan mata pencaharian ekonomi.⁴²

Ketiga, selain perusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh pertumbuhan populasi penduduk dan konsumsi yang berlebihan atas sumber daya alam, masyarakat industri juga memberikan dampak kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut, yakni terhadap ekosistem melalui emisi dari hasil sampingan limbah dari materi yang digunakan serta dimanipulasi. Sebagian besar dari hasil polusi dunia adalah dari pemborosan sistem produksi, menghasilkan perusakan sumber-sumber daya alam yang berpengaruh pada merosotnya jaminan kesehatan manusia dan binatang, serta makhluk hidup non hewani lainnya, yang sebetulnya adalah populasi yang sedang dilayani. Di desa di dalam banyak negara berkembang, sebagai contoh, sedikitnya 170 juta orang kekurangan akses untuk membersihkan air untuk minuman, masakan, dan cucian. Penduduk di kota-kota seperti Bangkok,

⁴² *Ibid.*,

Beijing, Mexico City, dan Sao Paulo dipaksa untuk tinggal dan hidup di udara yang tidak cocok untuk bernafas.⁴³

Perilaku secara umum tersebut merupakan alasan terjadinya kerusakan lingkungan secara universal, sedangkan mengenai perilaku korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan pada umumnya terjadi karena adanya pelanggaran atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah dibuat. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya perlu sumber daya alam yakni, tanah, air, udara dan sumber daya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan atau tidak terbarukan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan, seperti ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Maka dari itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana karena lingkungan tidak hanya untuk saat ini, melainkan untuk generasi yang akan datang.⁴⁴ Maka perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi akan ditelisik pada pembahasan ini, namun sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Korporasi menurut hukum pidana dan hukum perdata berbeda.

Korporasi menurut Hukum Pidana Indonesia berbeda pengertiannya dengan korporasi dalam Hukum Perdata Indonesia. Menurut hukum pidana pengertian Korporasi lebih luas daripada pengertian Korporasi menurut hukum perdata. Karena menurut hukum perdata, yang dikatakan subjek hukum yaitu subjek yang dapat atau yang memiliki wewenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, seperti membuat perjanjian, maka subjek hukum perdata terdiri atas dua jenis, yaitu *natural person* (orang perseorangan) dan *legal person* (badan hukum). Sehingga dapat disimpulkan bahwa korporasi menurut Hukum Perdata Indonesia

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ H.Joni. *Op.,Cit.* Halaman 3-4

adalah badan hukum (*legal person*) atau perseorangan . Sedangkan menurut Hukum Pidana korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi. Menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap* (Persekutuan Perdata) juga termasuk korporasi.⁴⁵ Padahal menurut Hukum Perdata Firma, CV bukanlah merupakan suatu badan hukum sehingga tidak merupakan subjek hukum perdata.

Sebagaimana dimaksud Korporasi pada penelitian ini adalah Perseroan Terbatas, yang pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Pasal 36-56, akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka ketentuan mengenai perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak berlaku lagi. Begitu juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal, maka peraturan-peraturan mengenai perseroan terbatas yang berhubungan dengan emisi efek tunduk pada peraturan ini. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 2007 Undang-Undang Perseroan terbatas telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan hadirnya undang-undang ini mengatur lebih dalam mengenai perseroan terbatas, khususnya memberikan ruang bagi perkembangan mengenai perseroan terbatas.⁴⁶

⁴⁵ Ajaib.Co.Id. <https://ajaib.co.id/korporasi> Diakses Pada Tanggal 8 April 2022 Pukul 14.00 Wib

⁴⁶ Paramita Prananingtyas. 2019. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama. Halaman 73-74

Perseroan terbatas memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan subjek sebagai perusahaan lainnya, antara lain memiliki ciri sebagai berikut:⁴⁷

1. Perseroan terbatas memiliki status hukum, yaitu sebagai subjek hukum artifisial yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha, hal ini menyerupai individu manusia atau perseorangan
2. Harta kekayaan perseroan tercatat atas nama sendiri, dengan tanggungjawab tindakan serta perjanjian yang dibuat juga atas nama sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum mandiri dengan kapasitas dan wewenang untuk menggugat dan digugat di hadapan pengadilan
3. Pemegang saham tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian dan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan Terbatas
4. Eksistensi pemegang saham tidak berhubungan dengan keberadaan Perseroan terbatas, begitu pula jangka waktu yang tidak membatasi keberadaanya.
5. Pertanggungjawabannya secara mutlak bersifat terbatas, termasuk beban resiko yang juga terbatas pada kekayaan perseroan.

Tujuan Perseroan terbatas didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, dan para pemegang saham ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan

⁴⁷ Freddy Hidayat. 2020. *Mengenal Hukum Perusahaan*. Banyumas: CV. Pena Persada. Halaman 45

tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.⁴⁸ Berdasarkan pemaparan tersebut, maka tujuan dari suatu Perseroan terbatas menjalankan suatu usaha tertentu dengan terbagi atas saham-saham yang ditanamkan dengan catatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi sebagai *legal person* (Perorangan), yang merupakan suatu badan hukum dan memiliki sifat sebagai *legal personality* (Kepribadian Hukum) memberikan dampak positif bagi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, namun dapat juga memberikan dampak negatif, apabila kegiatan yang dilakukan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan apabila kegiatan usaha tersebut menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuka peluang sebesar-besarnya bagi pencemaran atau perusakan lingkungan yang berdampak besar kepada lingkungan untuk mengedepankan penegakan hukum pidana sebagai *premium remedium* (.pilihan utama)⁵⁰ Namun upaya pidana dilakukan sebagai pilihan terakhir, dan lebih mengedepankan upaya administrasi dan gugatan perdata, meskipun tidak

⁴⁸ Niru Anita Sinaga. 2018. *Hal-hal pokok pendirian perseroan terbatas di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara. Vol, 8 Nomor 2 Maret Tahun 2018. Halaman 32

⁴⁹ Tonny Samuel. 2016. *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI. Vol, Nomor 8 Maret Tahun 2016. Halaman 178

⁵⁰ *Ibid.*,

menutup kemungkinan untuk dilakukan upaya administrasi, perdata dan pidana sekaligus. Hal ini dikarenakan Undang-Undang yang mengatur lingkungan hidup di Indonesia menerapkan asas *ultimum remedium* (Solusi terbaik) yaitu penerapan terlebih dahulu sanksi administratif atau sanksi perdata terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup sebelum diterapkan sanksi pidana apabila sanksi administrasi atau perdata tersebut tidak mampu untuk menghentikan terjadinya perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.⁵¹ Maka tak jarang sering terjadinya kerusakan lingkungan hidup, karena sanksi tegas seperti sanksi pidana merupakan opsi terakhir dan lebih mengedepankan sanksi administrasi dan mengedepankan gugatan perdata

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang dapat ditempati kemudian mempengaruhi kehidupan manusia. Lebih lanjut menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁵²

⁵¹ Mayer Hayrani DS. *Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol, 15 Nomor 4 Desember 2018. Halaman 335

⁵² Moh Fadli, dkk. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Halaman 3

Lebih lanjut menurut L.L Bernard mengatakan bahwa lingkungan dapat terbagi menjadi empat bagian yaitu:⁵³

1. Lingkungan *anorganik* (fisik) yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan *fisiogeografis* seperti tanah, udara, laut radiasi, gaya tarik, ombak dan lain sebagainya
2. Lingkungan *organic* (Biologi), yakni segala sesuatu yang bersifat biotis yang berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya.
3. Lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu:
 - a) Lingkungan fisiososial, merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan materil, peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung dan lainnya
 - b) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yakni manusia dan interaksi terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik
 - c) Lingkungan psikososial adalah lingkungan yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lainnya.

⁵³ *Ibid.*, Halaman 4-5

4. Lingkungan komposit, yakni lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota atau di desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa hal pokok dari lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hal keragaman makhluk hidup dan benda alam lainnya dalam suatu ruang tertentu, tetapi di dalamnya juga mengandung sebuah dimensi interaksi antara semua benda-benda lingkungan itu.⁵⁴

Suatu kegiatan usaha oleh perseroan terbatas tentunya memiliki dampak positif sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya yakni kesejahteraan sosial, namun kegiatan dari usaha perseroan terbatas tersebut tak lepas dari dampak negatif, terutama terhadap lingkungan. Dalam hal kegiatan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan tentunya dari kegiatannya tersebut terdapat perilaku yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka dari itu perlunya upaya penanggulangan dari perseroan terbatas tersebut melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, apabila tidak dilakukan penanggulangan akan berdampak terhadap lingkungan hidup masyarakat.

Terhadap korporasi yang akan melakukan atau mengajukan suatu kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup disyaratkan untuk memenuhi berbagai macam aturan dalam menunjang penataan hukum lingkungan, baik dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin dan berbagai macam perizinan khususnya izin lingkungan sebagai izin yang diberikan

⁵⁴ *Ibid.*, Halaman 5

kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.⁵⁵ Dan tidak hanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan terdapat Dokumen lain sebagai syarat perizinan yakni Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Ketentuan tersebut tak lain guna menjaga keselamatan lingkungan hidup agar tidak tercemar dan berdampak terhadap kehidupan manusia.

Perlu diketahui Analisis Dampak Lingkungan atau disingkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Tak hanya sampai disitu terdapat Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dapat disingkat menjadi UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Secara sederhana, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan adalah suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁶ Maka dari itu setiap aktivitas korporasi harus mematuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah dilengkapi dan disetujui agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

⁵⁵ Tonny Samuel.*Op., Cit.* Halaman 176

⁵⁶ Kadek Sarna, dkk. 2019. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus.* Kemitraan Partnership. Halaman 139

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 22 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Lebih lanjut di dalam Pasal 22 ayat (2) dijelaskan kriteria dampak penting tersebut ialah:

1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. Luas wilayah penyebaran dampak;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. Sifat kumulatif dampak;
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi sebenarnya sudah dicegah dengan adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan aktivitas, namun dengan adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tidak menjamin keamanan lingkungan hidup. Masih tetap terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas korporasi. Hal ini tidak terlepas dari ketidakpatuhan Korporasi terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Teruntuk sektor pertambangan, hampir semua pertambangan di Indonesia tidak patuh pada peraturan hukum yang berlaku di Negeri ini, termasuk pertambangan-pertambangan besar sekalipun yang diberi izin dan diawasi oleh pemerintah. Berdasarkan *Greenpeace* (nama organisasi), sekitar 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh pertambangan. Jumlah izin pertambangan yang telah diberikan oleh pemerintah mencapai lebih dari sepuluh ribu perizinan dan ini belum termasuk perizinan tambang galian.⁵⁷ Hal ini dapat dilihat terdapat beberapa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tambang.

Terdapat Beberapa kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa korporasi pertambangan yang terjadi di Indonesia yang berakibat terhadap lingkungan hidup manusia, seperti Kasus Pencemaran Teluk Buyat, yang dilakukan oleh PT Newmount Minahasa Raya yang memiliki izin untuk mengolah emas dan mineral terkecuali migas, batubara, uranium dan nikel, dengan area seluas 527.448 Hektar dengan masa waktu 30 tahun. Dalam catatannya kurun waktu 1996-1997 terjadi pencemaran akibat aktivitas pembuangan limbah sebesar 2000-5000 kubik ton limbah perhari yang dilakukan PT Newmount Minahasa Raya ke wilayah perairan Teluk Buyat, akibatnya banyak ikan mati mengapung dan terdampar di pinggir pantai, yang diprotes oleh kelompok nelayan pada akhir juli 1996 dan kasus yang terulang kembali pada bulan juli 1997.⁵⁸

Pada tanggal 19 Juni 2004, Yayasan Suara Nurani melakukan kegiatan pengobatan gratis untuk warga korban tambang di Buyat Pante dengan hasil

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 23

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 24

kesimpulan masyarakat menderita keracunan logam berat. Kemudian dari kesimpulan tersebut masalah ini ditindaklanjuti ke proses hukum, dengan dilakukan gugatan dan permintaan ganti rugi sebesar 124 juta dolar, namun pihak Korporasi hanya sanggup membayar 30 juta dolar. Kemudian pada tahun 2005 kasus tersebut masuk ke ranah pidana, setelah dilakukan pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa, tuntutan jaksa kepada PT. Newmont telah melanggar Pasal 41 ayat (1) Jo Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memvonis bebas PT Newmount Minahasa Raya atas dasar pertimbangan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan penuntut umum.⁵⁹

Tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh PT Newmount Minahasa, selain daripada korporasi tersebut, salah satu kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Korporasi lain adalah PT. Freeport berada di puncak gunung pada ketinggian 4.270 meter dengan suhu terendah mencapai 2 derajat Celcius. Dengan kondisi alam seperti ini, kawasan di bawah areal pertambangan PT. Freeport mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor di wilayah pertambangan PT. Freeport pernah terjadi beberapa kali sepanjang tahun 2004-2017 (Wu, 2001). PT. Freeport Indonesia selalu mengklaim bahwa berbagai bencana yang terjadi di wilayah operasinya adalah kejadian tidak sengaja dari bencana alam. PT. Freeport harusnya menyadari resiko operasi di daerah

⁵⁹ *Ibid.*,

dengan curah hujan dan aktivitas seismik yang tinggi, namun hal ini tidak menghalangi perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dalam meningkatkan keuntungan.⁶⁰

Dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat dan penghidupan telah menjadi masalah yang terus-menerus di wilayah tambang PT. Freeport dan telah banyak didokumentasikan di media nasional dan internasional, diantaranya yaitu: deforestasi dan polusi. Hal ini terjadi karena tailing dibuang langsung ke Sungai Aga bagong lalu menyusut ke Sungai Ajkwa dan kemudian ke Laut Arafura. Deposisi tailing tambang langsung ke Sungai Ajkwa menyebabkan banjir yang menghancurkan sebagian besar hutan dataran rendah dan mengancam kota Timika. Adanya banjir atau dumping limbah tambang ke Danau Wanagong telah mengakibatkan kematian pekerja perusahaan dan adanya kekhawatiran tentang kelangsungan hidup pemukiman jangka panjang di bawah danau. Pencemaran drainase batu asam juga mengancam kehidupan karena mencemari pasokan air lokal. Pasokan air berasal dari daerah aliran sungai yang berdekatan dengan operasi PT. Freeport dan telah terjadi peningkatan kadar tembaga pada fauna laut.⁶¹ Pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi administrasi terhadap PT Freeport Indonesia atas 48 pelanggaran yang dilakukan. Namun belum pernah ada sanksi pidana yang dijatuhkan.⁶²

⁶⁰ Amelia Dwi Astuti. 2018. *Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua*. Journal of International Relations. Vol, 4 Nomor 3 Tahun 2018. Halaman 2

⁶¹ *Ibid.*, Halaman 2

⁶² Media Indonesia <https://mediaindonesia.com/> Diakses Pada Tanggal 19 April 2022 Pukul 14.00 Wib.

Terakhir terdapat kasus pertambangan yang tak kalah membuat kerusakan lingkungan yang fatal yakni, kasus Lumpur Lapindo yang disebabkan oleh Pengeboran PT. Lapindo Brantas untuk mengeksploitasi gas alam yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2006. Matahari belum terbit ketika lumpur vulkanik menyembur dari dalam tanah untuk pertama kalinya di area persawahan sebuah desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hari itu 29 Mei 2006, pukul 05.00 WIB, semburan lumpur terlihat di posisi 200 meter barat daya sumur Banjar Panji-1 milik Lapindo Brantas Inc. Yang tengah mengerjakan proyek pengeboran. Lumpur bercampur gas menyembur setelah pengeboran gas sampai di kedalaman 9.297 kaki pada 27 Mei 2006. Semburan lumpur dan gas berbahaya itu mencapai ketinggian 15 meter disertai suara keras. Semakin lama, muntahan lumpur dari dalam perut bumi itu semakin luas, merendam pemukiman, lahan pertanian dan ladang warga, serta membenamkan puluhan pabrik. Dari 5 ribu meter kubik per hari pada awal semburan, volumenya mencapai 170 ribu meter kubik per hari pada Februari 2007.

Saat ini banjir lumpur telah menggenangi 470 hektare lahan dan mengubur sembilan desa. Merujuk pada data awal Badan Pemeriksa Keuangan, lumpur itu telah menghancurkan 10.462 rumah, 23 sekolah, dua kantor pemerintahan, 15 masjid, 23 fasilitas manufaktur, dan 306 hektare sawah. Sebanyak 7.248 kepala keluarga mengungsi dengan total korban 26.317 jiwa.⁶³

Polda Jawa Timur bahkan pernah menetapkan 13 tersangka terkait semburan lumpur tersebut, yaitu dari pihak PT Energi Mega Persada Tbk, PT

⁶³ Nilma Suryani. 2016. *Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo Masih Jauh dari Harapan*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan Vol, 1 Nomor 1 Oktober 2016. Halaman 78-79

Medici Citra Nusa, PT Tiga Musim Mas Jaya, dan Lapindo Brantas. Namun penyidikan kasus dihentikan lantaran perkara perdata yang digugat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tersebut kandas.⁶⁴

Berdasarkan ketiga kasus pertambangan yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Korporasi sehingga mengakibatkan keselamatan lingkungan hidup, belum ada satu kasus yang diberikan sanksi pidana, pemberian sanksi hanya sebatas sanksi administrasi semata, dan paling jauh hanya sampai pemeriksaan pengadilan dan pada akhirnya Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan bebas. Sehingga penegakan hukum pidana lingkungan belum terealisasi secara optimal, padahal jika mengacu kepada pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasus pertambangan yang merusak lingkungan hidup masih terus berlanjut dan juga menyebabkan bencana alam banjir, sebagaimana yang terjadi di Samarinda yang disampaikan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Samarinda, penyebab banjir akibat dari kurangnya pengawasan terhadap perusahaan tambang, lebih lanjut beliau memaparkan Kota Samarinda sudah mengalami kerusakan Lingkungan Parah, sebanyak 70% kerusakan lingkungan akibat aktivitas kegiatan pertambangan.⁶⁵ Perilaku yang PT Energi Cahaya Industri Utama yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan adalah

⁶⁴ *Ibid.*, Halaman 79

⁶⁵ Kaltim. <https://kaltimtoday.co/> Diakses Pada Tanggal 24 April 2022

pengelolaan lubang tambang yang tidak baik sehingga menyebabkan terjadinya banjir adalah lubang tambang yang tidak dikelola dengan baik.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka perilaku korporasi di bidang pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, adalah perilaku yang bertentangan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan. Sebagaimana fungsi dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sebagai dokumen yang merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Seperti PT Energi Cahaya Industritama yang melakukan pengeboran tanah namun tidak mengelola lubang tambang tersebut dengan baik, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan berakibat terjadinya bencana alam banjir.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Akibat Korporasi Yang Menyebabkan Deteriorasi

Perlu diketahui terlebih dahulu konsep pertanggungjawaban pidana pada umumnya sebelum membahas pertanggungjawaban pidana atas akibat korporasi yang menyebabkan deteriorasi. Karena untuk mengulas pertanggungjawaban pidana korporasi, harus didudukkan terlebih dahulu mengenai konsep dasar pertanggungjawaban pidana, agar pembahasan menjadi terstruktur dan sistematis.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa⁶⁷. Karena unsur tindak pidana seperti

⁶⁶ *Ibid.*,

yang disampaikan oleh Jonkers dan Utrecht adalah: 1. Perbuatan yang diancam dengan pidana 2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum 3. Ada Kesalahan yang dilakukan 4. Pelaku adalah orang yang dapat bertanggungjawab.⁶⁸ Maka dari itu Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁶⁹

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan ini adalah menyangkut *personal guilt* (kesalahan pribadi) dan *blameworthiness* (kesalahan) yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.⁷⁰

Menurut lapangan hukum pidana, asas kesalahan adalah asas fundamental, maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggarannya diancam dengan suatu tindak pidana. Sedangkan apakah akan diberi sanksi pidana seperti yang diancam oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dengan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya atau tidak. Prinsip dan asas

⁶⁷ Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 94

⁶⁸ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka. Halaman 40

⁶⁹ Ishaq. *Op., Cit.* Halaman 94

⁷⁰ Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. Halaman 20

tiada pidana tanpa kesalahan adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan atau dalam bentuk kelalaian.⁷¹

Kesalahan terbagi menjadi dua bagian, yakni kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan memiliki beberapa bentuk antara lain:⁷²

1. Kesengajaan sebagai maksud, yang berarti antara motivasi seseorang yang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yang berarti kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, akibat pertama merupakan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yang berarti adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan.

Tidak hanya kesengajaan yang memiliki bentuk, kelalaian/kealpaan juga memiliki dua bentuk antara lain :⁷³

1. Kealpaan yang disadari, yakni menyadari apa yang dilakukan oleh seseorang dan menyatakan juga akibatnya, tetapi dengan harapan akibat buruk itu tidak diinginkan terjadi atau tidak akan terjadi.
2. Kealpaan yang tidak disadari, yakni bentuk kealpaan yang paling ringan karena seseorang melakukan pelanggaran sama sekali tidak diinsyafinya

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Eddy O.S Hiariej. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 172-174

⁷³ Faisal Riza. *Op.Cit.* Halaman 70-71

atau disadarinya. Seseorang tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana, padahal seharusnya dapat diperhitungkan akan timbul akibat itu.

Pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari bagaimana cara delik dirumuskan dengan adanya frasa *hij die* yang artinya barang siapa. Dalam perkembangannya pembuat undang-undang ketika merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun di luar hal tersebut, sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁷⁴

Menurut sejarah, pada zaman romawi sekitar abad ke 12-14 dan abad pertengahan sebelum revolusi Perancis di Eropa, pertanggungjawaban pidana berupa denda dapat dikenakan kepada kelompok seperti: desa, kota, asosiasi agama, keluarga dan pemerintah daerah atas perubahan anggotanya yang diputuskan secara kolektif, namun pasca revolusi Perancis gagasan pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami penolakan dengan berpegang dengan asas *universitas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat dipidana).⁷⁵

Penerimaan korporasi sebagai suatu subjek hukum terbagi dalam beberapa tahap. Pertama, yaitu sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibentuk pada tahun 1886, pembentuk undang-undang telah memulai memasukkan beberapa

⁷⁴ Eddy O.S Hieariej. *Op., Cit.* Halaman 195

⁷⁵ *Ibid.*, Halaman 197

peraturan berupa perintah dan larangan terhadap pengurus agar bertanggungjawab dalam pelaksanaan peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang dipimpinnya. Tahap kedua, setelah Perang Dunia ke-1, dalam perumusan perundang-undangan telah ditentukan bahwa perbuatan pidana itu dapat dilakukan oleh korporasi, namun pada tahap ini pertanggungjawabannya masih tetap pada pengurus atau anggota pimpinan dari korporasi tersebut. Tahap ketiga, pada saat dan sesudah Perang Dunia II, tanggungjawab pidana langsung dari korporasi juga turut dianut. Korporasi secara kumulatif dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.⁷⁶

Menentukan bahwa suatu korporasi terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoritis untuk menentukan salah tidaknya korporasi atau korporasi adalah pelaku fungsional atau teori identifikasifikasi. Hal ini penting untuk diperhatikan karena berdasarkan pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih dominan hingga saat ini asas *societas delinquere non-potest* (masyarakat tidak mungkin salah), sebagai akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena korporasi tidak memiliki kalbu/batin. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan korporasi harus merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa adanya alasan yang menghapus sifat melawan hukum. pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang

⁷⁶ *Ibid.*, Halaman 199-200

memiliki kemampuan bertanggungjawab atas pidana atas tindak pidana yang dilakukan.⁷⁷

Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional dan teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi yang memiliki kesalahan. Jika jawabannya “Ya” maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan. Demikian juga sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa kesalahan yang ada pada pengurus korporasi dialihkan menjadi kesalahan korporasi itu sendiri.⁷⁸

Suatu pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasi tersebut, yang telah terbukti melakukan kesalahan maka dapat dikatakan bahwa korporasi tersebut telah memenuhi unsur pidana yang meliputi 1. Perbuatan yang diancam dengan pidana 2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum 3. Ada Kesalahan yang dilakukan 4. Pelaku adalah orang yang dapat bertanggungjawab.

Lebih lanjut dijelaskan, meskipun kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subjek hukum manusia. Dasar dan penetapan dipersalahkan korporasi ialah tidak terpenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi. Dilihat dari segi masyarakat korporasi telah menjalankan fungsinya dengan tidak baik, indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi

⁷⁷ Herlina Manulang dan Riki Yanto Pasaribu. *Op.Cit.* Halaman 31

⁷⁸ *Ibid.*,

menjalankan fungsi kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan itu harus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghindari terjadinya tindak pidana.⁷⁹

Indonesia menerima korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana ialah sejak tahun 1951, maka dari itu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, pada tahun 1993 Mardjono Reksodiputro mengajukan pertanyaan apakah penegak hukum Indonesia siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa, hal ini didasari adanya fakta bahwa sejak diakui korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, hingga tahun 2010 hanya ditemukan satu kasus yang menjerat korporasi sebagai tersangka hingga terdakwa, yaitu pada perkara No.284/Pid.B/2005/Pn.Mdo dengan terdakwa PT. Newmont Minahasa Raya.⁸⁰ Kasus tersebut merupakan kasus mengenai korporasi yang bergerak di bidang pertambangan pertama dan satu-satunya yang diproses secara pidana setelah sebelumnya dilakukan upaya penyelesaian melalui proses administrasi, perdata dan mediasi, namun upaya tersebut tidak ada yang berhasil. Artinya penegakan hukum pidana terhadap suatu korporasi yang melanggar ketentuan pidana masih lemah. Padahal korporasi yang bergerak di bidang pertambangan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Maka terdapat syarat dan ketentuan terhadap korporasi yang ingin melakukan kegiatan usaha dalam kaitanya dengan lingkungan hidup.

Kasus aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Energi Cahaya Industritama sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir, yang telah merugikan masyarakat, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melihat

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ Eddy O.S Hiariej. *Op.,Cit* Halaman 201

ketentuan di dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha. atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Sebagaimana diketahui PT Energi Cahaya Industritama dalam melakukan aktivitas tambangnya tidak melakukan penutupan lubang tambang, sehingga menyebabkan bencana alam banjir, seharusnya PT Energi Cahaya Industritama melakukan Reklamasi pasca tambang sebagai upaya pemulihan lingkungan hidup. sebelumnya sudah disinggung sedikit mengenai pertanggungjawaban korporasi, dan akan lebih detail dijelaskan sebagaimana teori pertanggungjawaban pidana Korporasi menurut Mardjono Reksodiputro yang menjelaskan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia terdapat 3 sistem pertanggungjawaban pidana Korporasi sebagai subjek hukum, yakni: Pengurus sebagai pembuat, maka pengurus juga yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat sekaligus juga yang bertanggungjawab.⁸¹

Adanya pertanggungjawaban pidana korporasi akan meningkatkan kualitas kerja perusahaan yang aman untuk melindungi kegiatan manusia, serta akan mengontrol tindakan korporasi yang mencari keuntungan semata atas kehidupan

⁸¹ Teuku Syahrul Ansari. 2020. *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Halaman 22

masyarakat dan merugikan pula. Elliot dan Quinn menjelaskan beberapa alasan perlunya pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain:⁸²

1. Tanpa adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan dapat menghindar dari aturan pidana, dan membuat hanya pegawainya yang dituntut melakukan tindak pidana, padahal merupakan kesalahan dari aktivitas korporasi.
2. Demi alasan prosedural, lebih mudah menuntut perusahaan daripada pegawainya.
3. Melihat kasus tertentu, korporasi lebih mampu membayar pidana denda, dibanding pegawainya
4. Ancaman pidana dapat mendorong pemegang saham untuk melakukan pengawasan
5. Apabila korporasi meraih hasil keuntungan dari aktivitas yang *illegal* (tidak ada izin) , maka korporasi tersebut lah yang dipidana bukan pegawainya
6. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah korporasi untuk membuat pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar pegawainya tidak melakukan aktivitas *Illegal* (tidak ada izin) dalam memperoleh laba.

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, menjelaskan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, terdiri dari tiga doktrin, yakni: doktrin pertanggungjawaban pidana langsung, pertanggungjawaban pidana pengganti dan

⁸² *Ibid.*, Halaman 25-26

pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang, penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:⁸³

1. Pertanggungjawaban pidana langsung atau biasa disebut teori Identifikasifikasi, menurut teori ini perbuatan atau kesalahan pegawai senior digolongkan sebagai perbuatan kesalahan oleh korporasi
2. Pertanggungjawaban pidana pengganti, yakni segala kesalahan pegawai adalah tanggungjawab korporasi, korporasi menggantikan tanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawai.
3. Pertanggungjawaban pidana ketat menurut undang-undang, yakni dalam hal korporasi melanggar, tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang maka akan timbul pertanggungjawaban korporasi.
4. Budaya Korporasi, dengan melihat prosedur dan sistem kerjanya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kesalahan korporasi dilihat dari pengambilan keputusan internal.

Melihat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang Pasal 3 ayat (1) poin 1 menjelaskan pelaksanaan reklamasi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Lebih lanjut dalam Pasal 4 poin © dijelaskan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan paling sedikit meliputi: penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya.

⁸³ *Ibid.*, Halaman 27-28

Melihat kembali ketentuan di dalam Pasal 69 ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Namun ditelusuri di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dijelaskan secara eksplisit atas sanksi pidana sebagaimana larangan tersebut. Maka dari itu harus dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Merujuk pada Pasal 161 B ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara setiap orang yang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi pasca pertambangan dipidana penjara selama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah. Lebih lanjut pada Pasal 161 B ayat (2) dijelaskan selain sanksi pidana eks pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan tersebut maka dari itu sudah sepantasnya PT Energi Cahaya Industritama dapat dijerat dipidana dikarenakan sudah memenuhi unsur tindak pidana korporasi, karena melanggar ketentuan hukum, terdapat kesalahan dan memiliki kemampuan

bertanggungjawab. Namun faktanya tidak ada penegakan hukum yang serius dalam kasus ini.

Pemerintah mengalami kesulitan dalam mengatur korporasi atau mengontrolnya, karena setiap korporasi memiliki Penasehat Hukum yang mempuni, sehingga dapat memberikan jalan keluar untuk menghindari kebijakan yang dilakukan oleh Negara yang diprediksi dapat mengurangi labanya. Bahkan korporasi juga dapat memainkan hukum suatu Negara dengan tujuan, mengurangi kontrol Negara. Kejadian ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh korporasi.⁸⁴

C.Pemulihan Korban Dampak Deteriorasi Yang Disebabkan Oleh Korporasi

Sumber sengketa atau konflik yang kemudian menimbulkan masalah hukum adalah pencemaran, lebih tepatnya adalah pencemaran lingkungan hidup. Keruwetan ditambah dengan khususnya dengan mencari siapa pelaku pencemaran yang secara hukum harus bertanggungjawab. Hal ini nantinya akan masuk dalam ranah tindak pidana korporasi.⁸⁵ Akan tetapi sanksi pidana tidak tanpa memberikan suatu pemulihan terhadap korban yang mengalami kerugian dari deteriorasi, sama saja tidak memberikan perlindungan yang sesungguhnya. Maka dari itu dibutuhkan suatu pertanggungjawaban dari korporasi yang mampu memulihkan korban deteriorasi.

Berdasarkan teori yang berkembang terdapat salah satu teori yang menjelaskan tanggungjawab yang wajib dilakukan oleh korporasi apabila terjadi deteriorasi yang berdampak terhadap korban yakni, tanggungjawab sosial.

⁸⁴ H. Joni. *Op., Cit* Halaman 74-75

⁸⁵ *Ibid.,* Halaman 73

Tanggung jawab tersebut dilakukan korporasi memiliki dimensi timbal balik, perusahaan berkomitmen atas pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, demikian juga kualitas kemampuan ekonomi, dan sekaligus pula untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial korporasi sekaligus pula secara tidak langsung akan memperoleh manfaat, antara lain: adanya suatu hubungan yang serasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat, terciptanya lingkungan hidup yang baik disekitar sebagai penunjang keberlangsungan perusahaan, dan terjaganya kelestarian sumber daya alam yang dapat menjadi bahan pokok.⁸⁶

Tanggungjawab sosial korporasi wajib dibebankan kepada perusahaan, karena fakta dilapangan, aktivitas korporasi khususnya yang mengelola sumber daya alam dan korporasi yang memiliki dampak kepada lingkungan dan sumber daya alam tidak terhindari bahwasannya memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang mengatur tentang sistem pencemar membayar ganti kerugian yang merupakan bagian dari dimensi tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁸⁷

Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 87 ayat (1) menjelaskan Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

⁸⁶ Moh Fadli, dkk. *Op.Cit.* Halaman 67

⁸⁷ *Ibid.*,

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Aturan normatif tersebut merupakan pelaksanaan prinsip yang ada dalam hukum lingkungan yang biasa dikenal dengan prinsip pencemar membayar. Selain daripada membayar ganti kerugian, pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu, seperti: perintah untuk memasang atau memperbaiki unit pengelola limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan hidup, menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Pembebanan uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu.⁸⁸

Banyak kegiatan korporasi di Indonesia dengan berbagai macam kegiatan, salah satu korporasi tersebut adalah seperti korporasi yang bergerak di bidang Pertambangan, sebagaimana fakta yang dimaksud dari aktivitas korporasi yang berdampak terhadap lingkungan hidup dalam paragraf sebelumnya dapat. Artinya kegiatan pertambangan yang berakibat terhadap lingkungan hidup, tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan upaya penyelesaian untuk mengatasi permasalahan aktivitas pertambangan.

Penyelesaian sengketa pertambangan merupakan bagian dari penyelesaian sengketa pada umumnya. Penyelesaian sengketa yang terjadi memiliki pilihan forum dan pilihan hukum yang beragam yang atas sengketa pertambangan berlaku

⁸⁸ *Ibid.*, Halaman 68

hal tersebut sebagaimana sengketa penanaman modal dan perdagangan.⁸⁹ Sebagaimana prinsip ganti kerugian dapat dimanfaatkan untuk meminta korporasi yang melakukan deteriorasi memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi, baik melalui proses pengadilan, maupun diluar pengadilan, serta prosedur hukum dalam penyelesaian kasus deteriorasi.⁹⁰

Dipertegas kembali prinsip ganti kerugian dapat dilakukan kepada korporasi yang diduga melakukan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi, baik melalui proses pengadilan maupun diluar pengadilan, dan dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup.⁹¹

Sebagaimana akibat aktivitas korporasi yang bergerak di bidang pertambangan oleh PT Energi Cahaya Industritama sebagaimana dijelaskan pada rumusan masalah sebelumnya telah menyebabkan banjir dan merugikan masyarakat, dalam hal ini tentunya harus didudukkan terlebih dahulu bahwasannya siapa penyebab terjadinya bencana alam banjir yang terjadi. setelah didudukkan maka dapat ditemukan jalan keluar untuk memulihkan korban yang terkena bencana alam akibat terjadinya deteriorasi.

Mencari jalan keluar mengenai sengketa yang terjadi dapat dilakukan dengan proses diluar pengadilan, Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang lama maupun yang terbaru, penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau dalam

⁸⁹ Ahmad Redi. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 67

⁹⁰ Moh Fadli dkk. *Op.Cit* Halaman 68

⁹¹ *Ibid.*,

pustaka asing disebut ADR hanya memerlukan tiga bentuk penyelesaian sengketa, yaitu: negosiasi, mediasi dan arbitrase.⁹²

Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat menggunakan jasa *mediator* (penengah) atau *arbiter* (wasit) untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Berdasarkan kata “Dapat” mengandung arti kata tidak selalu atau tergantung kebutuhan para pihak, dengan demikian para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tanpa bantuan *mediator* (penengah) atau *arbiter* (wasit), cara ini disebut negosiasi. Apabila tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara sendiri maka boleh meminta bantuan pihak lain yaitu *mediator* (penengah) dan *arbiter* (wasit). Perbedaan antara *mediator* (penengah) dan *arbiter* (wasit) adalah, *mediator* (penengah) tidak dapat memutus sedangkan *arbiter* (wasit) dapat memutus. Bentuk penyelesaian sengketa tersebut dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak mengenai ganti kerugian, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sekaligus mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup.⁹³ Apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mampu menemukan jalan keluar, maka dari itu dapat dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

⁹² Rahmadi Tahir. 2021. *Hukum Lingkungan*. Di Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 309

⁹³ *Ibid.*, Halaman 310

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, bermula adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu, dasar penggugat untuk mengajukan gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (korporasi) dalam sistem Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan perkara lingkungan dilihat dari subjek penggugat dibedakan atas tiga kategori penggugat.

Pertama gugatan diajukan oleh perorangan dengan prosedur gugatan sebagaimana diatur dalam HIR atau RBG. Gugatan orang perorangan tidak diartikan bahwa penggugatnya hanya satu orang tetapi dapat diajukan oleh beberapa orang tetapi tidak mengenal konsep perwakilan dan pihak yang diwakili, kedua gugatan yang diajukan oleh kelompok orang melalui prosedur gugatan perwakilan yang tata caranya tetap tunduk pada HIR atau RBG tetapi juga berpedoman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Ketiga gugatan yang diajukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang prosedur pengajuan dan pemeriksaan tunduk pada HIR dan RBG atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat dua bentuk tuntutan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk

melakukan tindakan tertentu.⁹⁴ Penjelasan lebih lanjut mengenai Pemerintah Pusat dan daerah dapat mengajukan gugatan perdata dengan tujuan memperoleh ganti rugi dan memerintah tergugat untuk mengambil tindakan tertentu, dengan dasar hukum Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁹⁵

Fakta dilapangan eksepsi dari kuasa hukum tergugat sering di kabulkan hakim pada tingkat pertama, bahwasanya tergugat tidak lengkap dengan dasar kata “dan” yang menghubungkan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini tentu berakibat pemerintah dinilai gagal melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Menyadari konsekuensi Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terhadap penegakan hukum perdata, maka dari itu Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Mahkamah Agung mengusulkan kata “dan” pada Pasal 90 ayat (1) agar dimaknai sebagai alternatif, artinya dapat pemerintah saja atau pemerintah daerah saja secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dan usulan tersebut disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Bab IV A.3.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*, Halaman 282

⁹⁵ *Ibid.*, Halaman 295

⁹⁶ *Ibid.*, Halaman 296

Penyelesaian melalui jalur pengadilan diharapkan mampu untuk memulihkan korban deteriorasi, sebagaimana telah terjadi sebelumnya gugatan yang diajukan oleh Dedi dan kawan-kawan sebanyak 8 orang terhadap Presiden RI, Menteri Kehutanan, Perum Perhutani, Pemprov Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut di Pengadilan Negeri Bandung sebagai korban tanah longsor Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora Garut dan mengalami kerugian berupa hilangnya harta benda, rusaknya lahan pertanian dan ladang, serta meninggalnya sanak saudara, rusaknya fasilitas umum dan ekosistem.⁹⁷ Dalam Putusan Negeri Bandung No 49/Pdt.G/2003/Pn.BDG, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengadili perkara tersebut salah satunya menyatakan:

1. Pemulihan di kawasan Gunung Mandalawangi , agar dilakukan rehabilitasi hutan demi mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, produktivitas dan perannya dan mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga dan biaya ditanggung oleh tergugat.
2. Membayar ganti rugi kepada korban sebesar sepuluh miliar.

Berdasarkan kasus tersebut dapat menjadi contoh acuan bahwasanya upaya pemulihan tetap dapat diperjuangkan apabila penyelesaian melalui diluar pengadilan tidak tercapai dengan baik, dan penyelesaian melalui pengadilan dapat menjadi jalan keluar untuk menuntut pemulihan.

Melihat ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang mengatur upaya pemulihan antara lain:

⁹⁷ *Ibid.*, Halaman 292

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan mengenai remediasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2) poin b adalah remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Mengenai rehabilitasi yang disebutkan pada poin c adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Sedangkan restorasi sebagaimana disebutkan pada poin d adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Sebagai upaya pemulihan lain terdapat dana penjamin yang wajib disediakan oleh korporasi sebagai upaya pemulihan lingkungan hidup yang terjadi kerusakan, hal ini tertuang di dalam Pasal 55 ayat (1) sampai dengan (4) yang berbunyi:

1. Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
2. Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai upaya pemulihan wajib dilakukan oleh korporasi akibat dari kerusakan lingkungan yang diperbuat aktivitas korporasi, dalam bentuk remediasi, rehabilitasi, restorasi. Hal ini sebagai upaya bentuk pertanggungjawaban korporasi atas segala aktivitasnya, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan yang sama yang menimpa masyarakat sekitar. Sudah seharusnya PT Energi Cahaya Industri bertanggungjawab atas aktivitas pertambangannya karena telah merusak lingkungan hidup akibat tidak dilakukan reklamasi pasca tambang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun faktanya sampai dengan saat ini belum ada penegakan hukum lebih lanjut, padahal pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya penuntutan ganti rugi. Sehingga hal ini berdampak bagi masyarakat sekitar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi terhadap lingkungan hidup, terutama pada korporasi yang bergerak di bidang pertambangan, adalah perilaku korporasi tersebut tidak mematuhi aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sebagai suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Banyak kasus pertambangan yang mengakibatkan deteriorasi seperti sebelum-sebelumnya yang dilakukan oleh korporasi yang bergerak di bidang pertambangan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam hal yang dilakukan oleh salah satu korporasi yang bergerak dibidang pertambangan yaitu PT Energi Cahaya Industritama yang dalam melakukan kegiatannya pertambangan yang berakibat terjadinya bencana alam banjir.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana akibat koporasi yang menyebabkan deteriorasi sebagaimana dilakukan oleh PT. Energi Cahaya Industritama harus bertanggungjawab secara pidana karena telah melanggar ketentuan Pasal 161 B ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara setiap orang yang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dicabut atau

berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi pasca pertambangan dipidana penjara selama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah.

3. Pemulihan korban dampak deteriorasi yang disebabkan oleh korporasi wajib diberikan oleh korporasi dijelaskan pada Pasal 87 ayat (1) menjelaskan Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Upaya pemulihan dilakukan dengan cara a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meminta upaya pemulihan tersebut dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan apabila belum dapat menemui jalan keluar dapat melalui penyelesaian di pengadilan baik melalui gugatan perorang, kelompok, gugatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya pemulihan lain adalah penggunaan dana penjamin yang disediakan oleh korporasi yang disimpan oleh Menteri, Gubernur, bupati/walikota.

B. Saran

1. Seharusnya dibentuk Lembaga Negara Independen yang bekerja untuk mengawasi perilaku korporasi yang bergerak di bidang pertambangan, dan memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan karena lembaga eksekutif beserta jajaran bawahannya tidak mampu bekerja lagi secara optimal dan cenderung mengikuti kemauan korporasi.

2. Seharusnya penerapan sanksi pidana lebih dikedepankan ketimbang menjadikan sanksi pidana sebagai opsi terakhir terhadap korporasi yang bergerak di sektor pertambangan, karena sudah terlalu banyak korban yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi dalam bidang pertambangan, dan sudah jelas diatur dalam Pasal 161 B ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang sanksi pidana bagi korporasi yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang dengan sanksi pidana penjara 5 tahun.
3. Seharusnya upaya pemulihan diberlakukan terlebih dahulu meskipun belum adanya tuntutan karena ada dana penjamin korporasi yang diberikan kepada pemerintah. Karena upaya kewajiban upaya pemulihan sudah diatur secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ditambah sudah adanya dana penjamin yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1)-(4) maka dapat dilakukan upaya pemulihan dengan menggunakan dana penjamin tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ahmad Redi. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Andi hamzah. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka.
- Freddy Hidayat. 2020. *Mengenal Hukum Perusahaan*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPMUHN Press.
- H.Joni. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Jan Remmelink. 1999. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jon R. Stone. 2005 *Dictionary of Latin Quotations: The Illiterati's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings*, Routledge Taylor and Francis Group. New York.

- Kadek Sarna, dkk. 2019. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Rajagrafindo Husada.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Moh Fadli, dkk. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Otto Soemarwoto. 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djembatan.
- Paramita Prananingtyas. 2019. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Punaji Setyosari. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi Tahir. 2021. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- 2014. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Roeslan Saleh. 1984. *Tindak-tindakan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Sally S. Simpson. 2005. *Corporate Crime, Law, and Social Control*. New York: Cambridge University Press

- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- . 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soejono Dirdjosisworo. 1983. *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Bandung:Alumni.
- St. Munadjat Danusaputro. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*. Bandung: Binacipta.
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuharya Bethan. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung:Alumni.
- Teuku Syahrul Ansari. 2020. *Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

B. Jurnal

- Alvi Syahrin. 2003. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Medan: USU.
- Amelia Dwi Astuti. 2018. *Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua*. Journal of International Relations. Vol, 4 Nomor 3 Tahun 2018
- Anika. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020.

- Elizabeth Fisher. 2018. *Environmental Law A Very Short Introduction*. Environmental Law Review, Vol. 20, No. 1, 2018.
- Eric Rahmanul. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 Nomor 1, April Tahun 2020.
- Herlan. 2016. *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Morowali*, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016.
- Mayer Hayrani DS. *Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol, 15 Nomor 4 Desember 2018.
- Muhammad Amin Hamid. 2016. *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*. Journal of Law Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2016.
- Muhari Agus. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2 Desember 2016.
- Ni Nyoman,dkk. 2019. *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Kertha Wicaksana Volume 13, Nomor 2 2019.
- Niru Anita Sinaga. 2018. *Hal-hal pokok pendirian perseroan terbatas di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara. Vol, 8 Nomor 2 Maret Tahun 2018.
- Nilma Suryani. 2016. *Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo Masih Jauh dari Harapan*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan Vol, 1 Nomor 1 Oktober 2016.
- Tonny Samuel. 2016. *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI. Vol, Nomor 8 Maret Tahun 2016.

Soerjono Soekanto. 1982 *Segi Hukum Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No 3 Tahun XII Mei 1982. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

D. Internet

Ajaib.Co.Id. <https://ajaib.co.id/korporasi> Diakses Pada Tanggal 8 April 2022 Pukul 14.00 Wib

Kaltim Today. <https://kaltimtoday.co/> Diakses pada tanggal 28 Januari 2022 Pukul 14.00 Wib

Kbbi. <https://kbbi.web.id/deteriorasi> Diakses Pada Tanggal 26 April 2022

Kemenkumham. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/> Diakses Pada Tanggal 8 April 2022 Pukul 14.00 Wib

Media Indonesia <https://mediaindonesia.com/> Diakses Pada Tanggal 19 April 2022 Pukul 14.00 Wib.

